



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir : Bugbug, 26 Juli 1968, Umur 48

Tahun, Jenis Kelamin, Laki - laki, Agama Hindu,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di ,
Kabupaten Karangasem ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGUGAT** ;

LAWAN

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Bugbug, 14 Nopember 1969, Umur

47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu,
Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di , Kabupaten
Karangasem.

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi
yang diajukan oleh pihak Pengugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Amlapura pada tanggal 19 Desember 2016 dalam Register Perkara

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 165/Pdt.G/2016/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 12 September 1984, telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 165/KR/1984 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak - anak yaitu :
 - 2.1 ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, Laki - laki, lahir di Denpasar pada tanggal 16 Pebruari 1995 ;
 - 2.2 ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpa sar, pada tanggal 11 Januari 1998 ;
 - 2.3 NI KOMANG PITRYANI DIAH MARSISTHA, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Desember 2000 ;
3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan seaktera layaknya suami istri yang saling sayang menyanyangi dan kasih mengasihi ;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis pada sekitar tahun 2011 karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya perbedaan pandangan dan prinsip hidup sehingga baik Penggugat dan Tergugat sulit dapat menerima keadaan masing - masing ;
5. Bahwa oleh karena ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan tergugat sering mengalami percekcoakan atau pertengkaran yang menyebabkan Penggugat enggan dan malas berkomunikasi dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat seringnya terjadi cekcok dan pertengkaran, Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang sejak Tahun 2011 dan sejak itu pula juga telah pisah ranjang sejak Tahun 2011 dan sejak saat itu pula juga telah pisah rumah (tempat tinggal) sampai dengan gugatan ini diajukan ;
7. Bahwa karena seringnya terjadi cekcok dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Tahun 2011 serta telah pisah rumah (tempat tinggal) sejak saat itu pula, maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan. Oleh karenanya, sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu - satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975 ;
9. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian nya ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Berdasarkan atas hal - hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal - hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu, pada tanggal 12 September 1994, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 165/KR/1994, tertanggal 13 September 1994, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk menerbitkan Akta Perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian/Mediasi kepada Para Pihak dengan menunjuk Hakim Mediator :
I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, SH., sebagai Mediator dalam perkara

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, tertanggal 17 Januari 2017, upaya perdamaian belum ada titik temu diantara Para Pihak/Mediasi Gagal/tidak berhasil, sehingga perkara ini pemeriksaannya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai wakil/kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, berdasarkan relas panggilan tanggal 11 Januari 2017 untuk sidang pada tanggal 17 Januari 2017, dan relas panggilan tertanggal 18 Januari 2017, untuk sidang pada tanggal 24 Januari 2017, dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. 5107042607680002, tertanggal 16 Juli 2012, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 165/KR/1994 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 13 September 1994, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT, No. 51070411203120005, tertanggal 12 Maret 2012, diberi tanda P - 3 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 s/d P - 3 ,adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai, sehingga bukti -

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi adalah sebagai saudara ipar dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat pada tanggal 12 September 1994, di Banjar Dinas Bugbug Kaleran, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang muput upacara perkawinan tersebut adalah pemuka Agama Hindu, namun saksi namanya lupa ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.165/KR/1994, tanggal 13 September 1994 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK I PENGUGAT TERGUGAT, laki - laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Pebruari 1995 ;
 2. ANAK II PENGUGAT TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Januari 1998 ;
 3. ANAK III PENGUGAT TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Desember 2000 ;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana layaknya suami istri yang saling mengasihi dan saling sayang menyayangi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan tidak harmonis lagi sejak Tahun 2011, karena disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan dan prinsip hidup, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat, sulit dapat menerima keadaan masing - masing ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan tersebut, karena setelah kawin mereka tinggal di Denpasar, namun semenjak sekarang sudah pisah ranjang, Penggugat pulang kampung tinggal di Desa Bugbug, sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bahwa saat ini yang membiayai sekolah anak - anak mereka adalah Penggugat dan anak - anak sekarang tinggal dengan Penggugat di Bugbug ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira - kira sudah 5 (lima) tahun lamanya, dan Tergugat menyatakan menyetujui perceraian tersebut ;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit rasanya untuk mempersatukan mereka kembali, sehingga saksi menyetujui perceraian ini ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum cerai adat ;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai adik ipar saksi ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat pada tanggal 12 September 1994, di Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa yang muput upacara perkawinan tersebut adalah pemuka Agama Hindu, namun saksi tidak tahu lupa ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.165/KR/1994, tanggal 13 September 1994 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, laki - laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 16 Pebruari 1995 ;
 - 1. ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Januari 1998 ;
 - 2. ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 21 Desember 2000 ;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yang mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana layaknya suami istri yang saling mengasihi dan saling sayang menyayangi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan tidak harmonis lagi sejak Tahun 2011, karena disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan dan prinsip hidup, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat, sulit dapat menerima keadaan masing - masing ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan tersebut, karena setelah kawin mereka tinggal di Denpasar, namun semenjak

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah pisah ranjang, Penggugat pulang kampung tinggal di Desa Bugbug, sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar;

- Bahwa saat ini yang membiayai sekolah anak - anak mereka adalah Penggugat dan anak - anak sekarang tinggal dengan Penggugat di Bugbug ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira - kira sudah 5 (lima) tahun lamanya, dan Tergugat menyatakan menyetujui perceraian tersebut ;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sulit rasanya untuk mempersatukan mereka kembali, sehingga saksi menyetujui perceraian ini ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum cerai adat ;

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat didalilkan sejak Tahun 2011 situasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga seringnya terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Desa Bugbug Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, sedangkan Tergugat tinggal di Denpasar sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal dan pisah ranjang kira - kira sudah 6 (enam) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 3, dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : Idan II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai sehingga, alasan perceraian telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 2 (dua) gugatan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu, dilangsungkan di hadapan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka Agama Hindu pada tanggal 12 September 1994, telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 165/KR/1994, tertanggal 13 September 1994, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Tengah, Desa Bugbug, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, (bukti P - 2), sehingga perkawinan tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, didukung oleh keterangan saksi I dan II, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum , sehingga petitum angka ke - 2 (dua) gugatan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 3 (tiga) agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

(2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian dalam Pasal 48 disebutkan :

“Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka ke - 3 (tiga) gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksional amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.) dengan demikian petitum angka ke - 4 (empat) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) patut dikabulkan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, pada tanggal 12 September 1994, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 165/KR/1994, tertanggal 13 September 1994, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 6 Februari 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, SH**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 165/Pen. Mj/2016/PN.Amp., tanggal 20 Desember 2016, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 7 Februari 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua dan didampingi oleh **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, dan **LIA PUJI ASTUTI, SH**, masing - masing selaku Hakim Anggota dibantu oleh **I MADE WISNA SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.

LIA PUJI ASTUTI, SH., SH

PANITERA PENGGANTI

I MADE WISNA, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 425.000,- |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah = Rp. 566.000,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16